

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2022

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, diperlukan pengelolaan penerimaan peserta didik baru secara transparan, objektif, dan akuntabel, memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan dan kepentingan pembinaan berkelanjutan kepada calon peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- b. bahwa pengelolaan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kota Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 58);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Terpadu (Holistik Integratif) pada Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun pra SD (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Surat Keterangan Pencapaian Perkembangan yang selanjutnya disingkat SKPP adalah Stadar mengenai tingkat pencapaian perkembangan yang dicapai anak pada suatu tahap tertentu.
10. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
11. Penerimaan Peserta Didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD.
12. PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendataan, pra pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*) dan lapor diri.
13. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi komunikasi handphone (*Whatsapp/Short Message Service*) untuk penerimaan TK dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
14. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Surat Keterangan Nilai Akhir disingkat menjadi SKNA adalah surat keterangan berdasarkan nilai rata-rata rapor ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapor 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).

16. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
17. Jalur Zonasi adalah jalur pada PPDB *Online* dan atau Daring Mandiri berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
19. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas.
20. Jalur Prestasi adalah jalur pada PPDB *Online* berdasarkan Surat Keterangan Nilai Akhir, Akademik, non Akademik dan Tahfidz Al Qur'an.
21. Pra Pendaftaran adalah kegiatan penyerahan berkas secara daring bagi calon peserta didik.
22. Pendaftaran adalah kegiatan orang tua/calon peserta didik membuat keputusan untuk memilih jalur dan satuan pendidikan yang dituju.
23. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
25. Non DTKS adalah data warga miskin yang tidak termasuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
26. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai selanjutnya disebut KPM BPNT adalah warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai.
27. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan selanjutnya disebut KPM PKH adalah warga yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
28. Surat Keterangan Tidak Mampu selanjutnya disebut SKTM adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi untuk warga miskin yang belum termasuk ke dalam DTKS, non DTKS, non DTKS New Normal/KPM BPNT/KPM PKH.
29. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan sebagai pedoman teknis dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan :
- a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

- (2) PDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Sekolah yang secara khusus melayani calon peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. P

Bagian Kedua
Persyaratan
Paragraf 1
Taman Kanak-Kanak

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru TK adalah:

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu tanda penduduk orangtua/wali; dan
- c. kartu keluarga.

Paragraf 2
Sekolah Dasar

Pasal 6

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
- a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SD adalah :

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu keluarga; dan
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Paragraf 3

Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 9

Dokumen administrasi yang disiapkan calon peserta didik baru SMP adalah:

- a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
- b. kartu keluarga / surat keterangan domisili;
- c. SKNA; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 82 % (delapan puluh dua persen) dari daya tampung sekolah, bagi calon peserta didik dalam kota atau yang mempunyai Kartu Keluarga dan di Kota Bekasi sebanyak 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dan calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili di wilayah perbatasan dengan wilayah Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pondok Ronggon, Cipayung dan Duren Sawit) sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP sebanyak 33% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 3% (tiga persen) bagi SD dan 2% (dua persen) bagi SMP dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d merupakan sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah terdiri atas:
 - a. prestasi dengan SKNA sebanyak 13% (tiga belas persen);

- b. calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga di Kota Bekasi sebanyak 11% (sebelas persen) dan bagi calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga di wilayah perbatasan dengan Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pondok Ranggon, Cipayung dan Duren Sawit) sebanyak 2 % (dua persen) dengan SKNA 8 mata pelajaran;
- c. prestasi Akademik atau non Akademik 1 % (satu persen); dan
- d. prestasi Tahfidz Al-Qur'an 1% (satu persen).

Pasal 11

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran peserta didik pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Pasal 12

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Paragraf 2 Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah yang ditetapkan.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Data NIK yang telah mempunyai masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berbasis jarak (*radius*) terdekat dari titik koordinat sekolah ke titik koordinat alamat dalam Kartu Keluarga calon peserta didik.
- (8) Setiap calon peserta didik memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk memilih Sekolah pada Jalur Zonasi.
- (9) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), non DTKS/KPM BPNT/KPM PKH.
- (3) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam DTKS, non DTKS/KPM BPNT/KPM PKH dapat mengajukan permohonan SKTM melalui Dinas Sosial Kota Bekasi dengan membawa persyaratan surat pengantar dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Paragraf 5
Jalur Prestasi
Pasal 16

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. prestasi SKNA;
- b. prestasi Akademik atau non Akademik; dan
- c. prestasi Tahfidz Al-Qur'an.

Pasal 17

Prestasi SKNA sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a, merupakan prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapot ditambah nilai ujian sekolah dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kelas IV (semester satu dan dua), Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapot 70 % (tujuh puluh persen) dan nilai ujian sekolah 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 18

- (1) Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik, pada kegiatan lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD/MI, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau Tingkat Kabupaten/Kota, meliputi mata pelajaran:
 - a. Matematika;
 - b. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA);
 - c. Ilmu Pengetahuan Sosial; dan
 - d. Bahasa.

- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 19

- (1) Prestasi non Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c, merupakan prestasi berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non akademik, pada kegiatan lomba seni dan olah raga jenjang SD/MI, di Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Kompetisi Olahraga Siswa Nasional;
 - b. Festival Lomba Seni Siswa Nasional;
 - c. Festival Olahraga Seni Pelajar Guru;
 - d. Pekan Olahraga Daerah;
 - e. Pekan Olahraga Pelajar Daerah; dan
 - f. Kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kelembagaan olahraga daerah.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Bukti atas prestasi cabang olahraga wajib mendapatkan legalisir dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi, untuk prestasi sebagaimana pada ayat (1), huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 20

Prestasi Tahfidz Al Qur'an sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, merupakan prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam, yang dikeluarkan oleh lembaga tahfidz dan dilegalisir oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Bekasi.

Pasal 21

- (1) Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi dengan bukti sebagaimana dimaksud Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 diberikan tambahan poin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman tahap pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;

- b. pra pendaftaran dan verifikasi dokumen calon peserta didik;
 - c. pendaftaran;
 - d. seleksi sesuai jalur pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 23

- (1) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
- a. rincian tahap dan waktu pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.;
 - b. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - c. tanggal pra pendaftaran dan pendaftaran;
 - d. jalur pendaftaran yang terdiri dari Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi;
 - e. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (3) Pengumuman tahapan pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui laman <https://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.
- (4) Pengumuman tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) dan kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3
Pra Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen

Pasal 24

- (1) Pra Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pada jenjang SD dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>, meliputi :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga / surat keterangan domisili;
 - c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua/wali.
- (2) Pra Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, pada jenjang SMP dilakukan dengan cara calon peserta didik baru mengunggah dokumen melalui laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>, meliputi :
 - a. akte kelahiran/surat tanda kenal lahir;
 - b. kartu keluarga / surat keterangan domisili;
 - c. sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an;
 - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan bagi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali;
 - e. surat keputusan pengangkatan sebagai guru negeri dan guru swasta yang melaksanakan tugas di Kota Bekasi bagi Jalur Perpindahan anak guru; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orangtua/wali.

Pasal 25

- (1) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas terhadap keabsahan dokumen yang telah diunggah oleh calon peserta didik baru.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Verifikasi sertifikat atau piagam bagi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan untuk menentukan tambahan poin bagi calon peserta didik baru.
- (4) Hasil verifikasi dapat dilihat secara terbuka pada laman <http://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.

- (5) Bukti hasil verifikasi dapat diunduh pada <http://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.
- (6) Pada dokumen hasil verifikasi, sebagaimana pada ayat (5), terdapat nomor yang digunakan selanjutnya pada tahap pendaftaran.

Paragraf 4
Pendaftaran
Pasal 26

- (1) Pendaftaran pada jenjang TK dilakukan Penerimaan Peserta Didik Baru *Daring Mandiri*.
- (2) Pendaftaran pada jenjang SD dan SMP dilakukan PPDB *Online*.

Pasal 27

Pendaftaran pada jenjang Sekolah Dasar melalui PPDB *Online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih SD yang dituju;
- d. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali.

Pasal 28

Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB *Online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://bekasi.siap-ppdb.com>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi;
- d. memilih SMP yang dituju.

Paragraf 5
Seleksi
Pasal 29

- (1) Seleksi Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 30

- (1) Seleksi Jalur Zonasi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal, berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 31

- (1) Seleksi Jalur Afirmasi berdasarkan verifikasi DTKS, non DTKS/KPM BPNT/KPM PKH, SKTM dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
- (2) Jika Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan jarak tempat tinggal berdasarkan titik koordinat terdekat ke Sekolah dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 32

- (1) Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dilakukan berdasarkan verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jika Jalur Perpindahan Orang tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pemenuhan kuota maka seleksi terakhir menggunakan Prestasi SKNA dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

Pasal 33

- (1) Seleksi Jalur Prestasi Akademik atau non Akademik, dan Prestasi Tahfidz Al Qur'an dilakukan berdasarkan tambahan poin yang tertinggi.
- (2) Jika tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi terakhir menggunakan Prestasi SKNA dan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 34

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 muncul secara *sistemik* dan *realtime* pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.

Paragraf 6 Pengumuman Penetapan

Pasal 35

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.

Paragraf 7 Daftar Ulang

Pasal 36

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang dituju, dengan cara klik tombol Daftar Ulang pada laman <https://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 37

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah di Daerah Kota atau dari Daerah Kabupaten/Kota/provinsi lain dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IV
TIM PELAKSANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud Pasal 22 dikelola oleh Tim Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Tim Pelaksana PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PPDB dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekolah menyediakan kebutuhan dalam pelaksanaan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <https://ppdb.bekasikota.go.id> untuk SD dan <http://bekasi.siap-ppdb.com> untuk SMP.

BAB VII
SANKSI

Pasal 41

Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga / surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- b. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20.

dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 5